

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 22 /PBI/2003
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH
PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS)
TAHUN EMISI 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil, berdasarkan hasil penataan kembali secara menyeluruh komposisi pecahan, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang logam rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) tahun emisi 2003;
 - b. bahwa nilai intrinsik khususnya untuk uang pecahan kecil cenderung semakin mendekati nilai nominalnya;
 - c. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang logam rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) tahun emisi 2003 perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang logam pecahan Rp500 dan pecahan Rp200 tahun emisi 2003 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang logam yang terbuat dari Aluminium.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) dan Rp200 (dua ratus rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

A. Pecahan Rp500 (lima ratus rupiah)

1. Bahan : Aluminium
2. Berat : 3,10 gram
3. Diameter : 27,00 mm
4. Tebal : 2,5 mm
5. Warna : Putih Aluminium
6. Bagian muka :
 - Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila “
 - Tanda Tahun “2003” yang merupakan tahun pengeluran
 - Tulisan “ BANK INDONESIA ”
 - Bingkai tepi polos berbentuk lingkaran

7. Bagian sisi uang : 5 segmen bergerigi dan setiap segmen terdiri dari 10 gerigi.
8. Bagian belakang : - Tulisan “BUNGA MELATI”
 - Gambar “ Bunga Melati (Jasminum Sambac) “
 - Angka nominal “ 500 “
 - Tulisan “RUPIAH”

B. Pecahan Rp200 (dua ratus rupiah)

1. Bahan : Aluminium
2. Berat : 2,38 gram
3. Diameter : 25,00 mm
4. Tebal : 2,3 mm
5. Warna : Putih Aluminium
6. Bagian muka : - Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila “
 - Tanda Tahun “2003” yang merupakan tahun pengeluran
 - Tulisan “ BANK INDONESIA “
 - Bingkai tepi polos berbentuk lingkaran
7. Bagian sisi uang : Rata/polos tanpa tulisan maupun gerigi
8. Bagian belakang : - Tulisan “ JALAK BALI ”
 - Gambar “ Burung Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) “
 - Angka nominal “ 200 “
 - Tulisan “RUPIAH”

Pasal 5

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 3 Nopember 2003.

- 4 -

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 113

DPU